



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 392TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
NGGEMO DESA MAGEKAPA
KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai jawaban wajib belajar pendidikan Dasar sembilan tahun perlu pembukaan unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Maukaro, maka dipandang perlu mengembangkan unit sekolah baru yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dikembangkan dari Sekolah Dasar Inpres Nggemo di Nggemo Desa Magekapa Kecamatan Maukaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengembangkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Nggemo pada Sekolah Dasar Inpres Nggemo di Desa Magekapa Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende,
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini selanjutnya diberi nama Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Nggemo atau SD-SMPN Satu Atap Nggemo;

- KETIGA : Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Nggemo atau SD-SMPN Satap Nggemo mulai melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru sejak 21 Juni 2010 dan mulai mengadakan proses belajar-mengajar terhitung sejak Tahun Pelajaran 2010/2011;
- KEEMPAT : Hari lahirnya Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Nggemo Desa Magekapa Kecamatan Maukaro ditetapkan tanggal 12 Juli 2010;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 22 Oktober 2010

 BUPATI ENDE, 
DON BOSCO M. WANGGE, M.Si 